

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME LELANG  
EMAS PADA PT. PENGADAIAN SYARIAH UPS  
PATALASSANG KABUPATEN GOWA**

**Riswana<sup>1</sup>, Andi Intan Cahyani<sup>2</sup>, Hasbi<sup>3</sup>, Jumadi<sup>4</sup>**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3,4</sup>  
*Email: riswana142@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai pihak yang menggunakan jasa gadai. Kedua sumber data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme lelang emas pada Pegadaian Syariah UPS Pattallasang Jika terjadi kelalaian nasabah dalam pembayarannya maka barang gadai akan dilelang dimana pihak pegadaian tidak serta merta melakukan eksekusi atau lelang barang jaminan nasabah tetapi pihak pegadaian memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus dilakukan pelunasan dan nasabah diberikan batas waktu selama 10 hari setelah dikaji berdasarkan hukum Islam bahwa yang apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dengan waktu selama setahun setelah dilakukan pelelangan. Implikasi penelitian ini adalah pihak pegadaian lebih teliti lagi dalam menetapkan harga lelang barang jaminan agar terhindar dari unsur penambahan harga dan tetap bepegang teguh pada prinsip yang digunakan dalam mengatasi barang hasil lelang mempunyai kekurangan yang tidak diberatkan kepada nasabah melainkan ke pihak pengelola pegadaian sendiri.

**Kata Kunci: Gadai, Hukum Islam, Lelang Emas.**

**Abstract**

*The main problem of this research is to discuss the Islamic law review of the auction mechanism at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallasang, Gowa Regency? The main problem is broken down into two sub-problems, namely: 1) how to implement the gold auction mechanism at PT Pegadaian Syariah, UPS Pattallasang-Gowa branch, 2) what are the provisions of Islamic law regarding the auction of pawned gold. This research is field research using qualitative research methods. Data collection in this research used interview, observation and documentation methods. The data source used in this research is primary, namely data obtained directly by conducting interviews with sources as parties who use pawn services. The two secondary data sources come from journals, books and other references related to this research. The results of this research indicate that the implementation of the gold auction mechanism*

*at the UPS Pattallasang Sharia Pawnshop. If there is a customer's negligence in paying, the pawned item will be auctioned where the pawnshop does not immediately execute or auction the customer's collateral, but the pawnshop provides information to the customer that the collateral has fallen. due date and payment must be made and the customer is given a deadline of 10 days after being reviewed based on Islamic law, which means that if there is an excess, it will be returned in full to the customer within a year after the auction. The implication of this research is that pawnshops are more careful in setting auction prices for collateral items in order to avoid the element of price increases and remain firm on the principles used in dealing with auctioned goods that have deficiencies which are not blamed on the customer but on the pawnshop management itself.*

***Keywords: Pawn, Islamic Law, Gold Auction.***

## **A. Pendahuluan**

Saat ini pegadaian mengalami perkembangan yang pesat, hal ini diketahui bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak beragama Islam. Dalam hal ini kiranya sebagai umat Islam harus bermuamalah sesuai dengan hukum islam, termasuk dalam hal menggunakan jasa gadai dan pelelangan barang. Muamalah mempunyai peran penting dalam kehidupan umat Islam aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah<sup>1</sup> dalam mengatur aktivitas transaksi, maka muncul dan mulailah berkembang gadai syariah di mana Lembaga ini merupakan unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum (perusahaan umum) pegadaian.

Perum (perusahaan umum) Pegadaian Syariah di Indonesia telah ada dan menjadi Lembaga keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana atau pinjaman dalam waktu cepat dengan syarat yang mudah. Kehadiran pegadaian syariah ini semakin menarik minat konsumen. seseorang bisa mendapatkan dana atau pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang yang digadai.

. Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu menjaga kepentingan pemberi dana atau pinjaman jangan sampai dirugikan salah satu pihak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan atas dana yang telah diambil. Konsep tersebut dalam hukum Islam di sebut *rahn* atau gadai.

Gadai Syariah adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas dana atau pinjaman yang diterima oleh nasabah, dan barang tersebut bersifat ekonomis seperti emas, barang elektronik (handphone dan laptop), dan kendaraan (motor dan mobil), di mana nasabah atau pihak peminjam hanya dibebankan untuk membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpan serta pemeliharaan barang jaminan. Dalam transaksi gadai syariah (*rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut, maka Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2:283 yakni:

---

<sup>1</sup>Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran," *El- Iqtishady: jurnal hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum* Vol 2, No 1 (2020). h. 154.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ تَلَوَّاهُ فَأْتِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>2</sup>

Fatwa yang menjadi rujukan gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN lainnya yang berkaitan tentang gadai syariah, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional berikut menjadi rujukan yang berlaku secara umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia demikian pula mengikat kepada masyarakat yang berinteraksi di Pegadaian syariah.<sup>3</sup>

Lelang merupakan transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda tetapi memiliki kesamaan rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli pada umumnya.<sup>4</sup> Prosedur pelelangan barang gadai dalam pegadaian syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 yakni:

1. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (pihak pegadaian syariah) harus memperingatkan kepada *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang gadai) dijual atau dieksekusi atau dihabiskan melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* (barang gadai) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* (nasabah) dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (nasabah).<sup>5</sup>

Dalam proses pelelangan yang terjadi di pegadaian syariah UPC Pattallassang Kabupaten Gowa mengenai mekanisme pelelangan barang yang berupa emas ialah sebelum melaksanakan pelelangan nasabah diberi informasi atau dihubungi melalui telepon oleh pihak pegadaian bahwa barang yang digadaikan telah jatuh tempo maka pihak pegadaian memberikan waktu selama sepuluh hari untuk menebus bunga dari

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Baqarah* 283, 2019. h.49

<sup>3</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>4</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, (Jakarta: Kiswah, 2004). h.55

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syariah Indonesia No. 25, *Tentang Rahn*, 2002.

barang yang di gadaikan lewat dari sepuluh hari maka barang yang telah di gadaikan sudah tidak bisa lagi di tebus oleh nasabah karena sudah dinyatakan jatuh tanggal lelangnya dan pihak pegadaian memberikan keringanan kepada nasabah lain yang ingin mengambil barang lelang dengan cara membayar uang muka (*down payment*). Apabila nasabah tidak ada info atau konfirmasi maka barang yang di gadaikan telah menjadi milik pihak pegadaian dan pihak pegadaian berhak melakukan pelelangan secara terbuka maupun secara lisan dan tertulis.

Berdasarkan uraian latar belakang ada di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana mekanisme lelang emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS Patalassang Kab Gowa.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Lelang Emas Di PT Pegadaian Syariah UPS Pattalassang Kab Gowa”. menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa yang dilaksanakan dari tanggal 07 Juli – 10 Agustus 2023.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Mekanisme Pelelangan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang UPS Pattalassang-Gowa**

#### **a. Proses gadai emas pada PT Pegadaian Syariah UPS Pattalassang**

Pegadaian syariah merupakan salah satu Perusahaan terbuka BUMN yang menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang bertujuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam lembaga keuangan yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang mudah dan cepat di dapatkan serta berlabel syariah.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat bahwa adanya Perusahaan yang memeberikan jasa gadai masyarakat lebih mudah dalam masalah permodalan karena akad yang digunakan tidak terlalu ribet bagi masyarakat serta penyelesaiannya di selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan ini salah satu yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih banyak yang menggunakan jasa gadai yang ada di pegadaian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di PT Pegadaian Syariah UPS Pattalassang yaitu dengan bapak Muhammad Ramadhan selaku pengelola unit pegadaian Pattalassang. Proses awal dalam melakukan utang piutang atau transaksi

---

<sup>6</sup> Muh Anzar Aziz dan Nila Saraswati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Produk Kredit Amanah Di Pegadaian Syariah,” *Jurnal iqtishaduna jururnal ilmiah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1, No 2 (2020). h. 124.

gadai emas yang ada di Pegadaian unit pembantu syariah Pattallassang Kab Gowa yaitu :

1. nasabah cukup membawa KTP yang masih berlaku
2. barang Jaminan (emas ) yang akan di gadaikan
3. mengisi formulir permintaan rahn (FPR).<sup>7</sup>

Gadai termasuk dalam hukum perikatan adanya perjanjian yang mengikat karena dalam gadai minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup dalam memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing dimana dalam melakukan transaksi gadai dalam islam terdapat kontrak yang saling mengikat. <sup>8</sup>

*“jadi akad yang kita gunakan dalam melakukan transaksi gadai yaitu menggunakan dua akad yaitu akad akad rahn dan akad ijarah (sewa penyimpanan)”<sup>9</sup>*

Jadi akad yang digunakan pihak pegadaian syariah UPS Pattallassang yaitu sebagaimana dari hasil wawancara di atas bahwa akad yang di gunakan dalam transaksi gadai ada dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah yang dimana setelah selesai mengisi formulir permintaan rahn nasabah diarahkan menuju loket untuk proses emas yang yang ingin digadaikan yang dilakukan oleh penaksir pegadaian tersebut dimana jumlah taksiran barang (emas) mengikuti harga emas pada saat digadai, setelah nasabah setuju dengan taksiran yang maka terjadilah suatu transaksi utang piutang yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan.<sup>10</sup> Maka selanjutnya nasabah menuju ke tahap terakhir yaitu ke kasir untuk menandatangani surat bukti rahn dan menerima uang pencairan dari taksiran barang yang digadai oleh nasabah serta diberitahukan bahwa setiap empat bulan (120 hari) itu sudah jatuh tempo maksudnya nasabah harus menebus barang yang digadaikan atau nasabah bisa membayar angsuran dengan cara setiap perbulan membayar uang pokok yang di ambil beserta jasa penitipan barang tersebut pertanggal pada saat menggadai.

Dalam pegadaian syariah pada dasarnya tidak menerapkan sistem bunga pada akad gadainya melainkan biaya yang timbul yaitu biaya administrasi dan biaya penitipan yang diberatkan kepada si penggadai, yang dimana biaya administrasi dan biaya penelitipan/pemeliharaan dapat di tentukan berdasarkan karat emas, volume

---

<sup>7</sup> Muhammad Ramadhan, Pengelolah Unit Pegadaian Syariah UPS Pattallassang *Wawancara,Gowa, 3 Agustus 2023.*

<sup>8</sup> Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum EkonomiSyariah* Vol 3, No 1 (Oktober 2021). h 32.

<sup>9</sup> Muhammad Ramadhan, Pengelolah Unit Pegadaian Syariah UPS Pattallassang *Wawancara,Gowa, 3 Agustus 2023.*

<sup>10</sup> Ashar Sinilele, Suriyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,” *Jurnal El-Iqtishady: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol 4, No 1 (2022). h. 106.

emas, dan berat emas yang dimana biaya administrasi dalam prinsip hukum Islam dibayar terpisah dan biaya penitipan dibayar pada saat penggadai menebus barang jaminannya dimana dalam gadai syariah biaya tersebut hanya sekali diterapkan di muka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap sepuluh (10) sampel nasabah yang telah melakukan transaksi gadai di UPS Pattallassang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu bahwa dalam melakukan transaksi gadai maka nasabah dikenakan dengan biaya administrasi yang dimana biaya tersebut bisa dibayar terpisah akan tetapi sebagian nasabah meminta biaya administrasinya dipotong dari hasil pencairan barang jaminannya dikarenakan si penggadai tidak membawa uang lebih maka dari itu nasabah meminta biaya administrasinya dipotong saja.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa dalam melakukan transaksi gadai di pegadaian syariah UPS Pattallasang yaitu tidak dikenakan bunga melainkan hanya biaya administrasi dan biaya penitipan barang yang dimana biaya administrasi dan biaya penitipan barang tidak termasuk dalam unsur riba. Yang dimana telah sesuai dalam hukum islam bahwa dalam melakukan suatu transaksi baik dalam transaksi jual beli ataupun transaksi utang piutang maka haram hukumnya bila transaksi tersebut melakukan praktek riba.

#### **b. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Gadai Pada Pergadaian Syariah UPS Pattallasang**

Hal yang terjadi antara si pemberi gadai dengan penerima gadai pada dasarnya diikat pada sebuah hubungan yang lahir dari perbuatan ini yaitu hubungan hukum yang kemudian lahir atas dasar perjanjian dimana hal ini berdasarkan kaidah hukum positif yang ada di Indonesia maka berlakulah *pacta sunt servanda* dimana *pacta sunt servanda* ini lahir berdasarkan kaidah konsep kualitas sehingga apa yang telah disepakati oleh para pihak di dalam suatu perjanjiannya maka itulah yang akan menjadi ikatan para pihak dimana ikatan tersebut bersifat memaksa dan adapt dilakukan pelaksanaan (*enforcement*) atas janji-janji yang telah dituturkan oleh para pihak. Dimana dalam sebuah perjanjian yang di atur dalam undang-undang KUHPerdara dalam pasal 1320 yaitu bahwa dalam melakukan sebuah perjanjian ataupun persetujuan yang sah maka empat syarat tersebut harus terpenuhi yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan mereka untuk membuat perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>12</sup>

Rukun perjanjian tersebut merupakan kunci dari keabsahan suatu perjanjian yang salah satu syarat subjektifnya adalah menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah diperlukannya “persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya”. Konsekuensi dari peristiwa perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1338 dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian perlu adanya suatu akibat

---

<sup>11</sup> Nasabah Pegadaian Syariah UPS pattallassang, *Sampel Wawancara, Gowa, 10 Agustus 2023.*

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

peretujuan kedua belah pihak dimana isi dari pasal tersebut adalah “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

**c. Lelang emas gadai pada PT Pegadaian Syariah UPS Pattallassang**

Hal terjadinya lelang barang jaminan yaitu karena lalainya dalam suatu perjanjian yang dilakukan nasabah dalam proses menggadai dimana gadai ini adalah suatu praktek utang piutang yang menjaminkan sebuah barang dalam bentuk gadai bahwa gadai ini merupakan sebuah jaminan kebendaan yang lahir atas dasar utang piutang sehingga terjadinya konsekuensi uang pretasinya atau cedera janjinya pada si penggadai. Praktik gadai emas tidak sepenuhnya transaksi pembayaran utang piutangnya berjalan dengan lancar dimana pada dasarnya terjadinya ketidakmampuan nasabah dalam membayar utang piutangnya maka terjadilah suatu hal wanprestasi maka dari itu lelang atas barang yang dijaminkan nasabah dapat dilakukan dalam hal menutupi piutang penggadai tersebut.

Dimana dalam menebus barang jaminan nasabah diberikan jangka waktu yang sesuai dengan tanggal yang di cantumkan di surat bukti rahn (SBR) dimana rahin atau nasabah jika ingin menebus barang jaminan tersebut dengan cara nasabah mendatangi outlet pegadaian yang di tempati menggadaikan barangnya dan setelah itu memperlihatkan SBR nya kepada kasir dan memeriksa kebenaran data nasabah setelah itu kasir menyampaikan nilai tebusan yang harus dibayar oleh rahin setelah melakukan pembayaran rahin diberikan struck pelunasan dan barang jaminan akan diserahkan kepada rahin.

Pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah pada PT Pegadaian Syariah UPS Pattallassang jika melihat pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Bagian kedua butir 7b tentang penjualan marhun yaitu :

1. Setelah barang yang digadaikan jatuh tempo murtahin memperingati atau menginformasikan kepada rahin agar segera melunasi utang kreditnya.
2. Jika rahin tidak mampu dalam melunasi pinjaman kreditnya maka marhun yang dijadikan sebagai jaminan akan di lakukan pelelangan sesuai syariat islam.
3. Hasil dari penjualan marhun (barang jaminan) di pakai untuk melunasi utang kredit murtahin dan biaya pemeliharaan.
4. Kelebihan dari hasil penjualan marhun sepenuhnya dikembalikan kepada murtahin dan kekurangan dari hasil penjualan marhun pun di kembalikan ke murtahin.

**d. Sistem lelang Emas dan Penetapan Harga di Pegadaian UPS Pattallassang Kab Gowa**

Mekanisme lelang barang Jaminan nasabah berupa emas yang dilakukan oleh PT Pegadaian syariah UPS Pattallassang Kab Gowa yaitu dilakukan dalam periode dalam sebulan di setiap tanggal tertentu yaitu setiap tanggal tiga (3), tanggal tiga belas (13), dan tanggal duapuluh tiga (23). Sebelum melakukan pelelangan barang jaminan

berupa emas di PT Pegadaian Syariah UPS Pattallassang pihak pengelola unit mengajukan permohonan secara lisan di kantor cabang pegadaian yang ada di daerah setempat kemudian cabang pegadaian yang menyurat ke kantor area deputy makassar dan pihak yang ada di kantor area deputy makassar 2 yang akan menyurat ke kantor wilayah pegadaian karena Setiap periode lelang akan dilakukan dan jika harga lelang lebih di atas dari harga pasar atau harga pembeli maka pihak unit pegadaian melakukan pengajuan penurunan HDLE (penurunan harga dasar lelang emas) pada kantor area deputy makassar 2 dimana dalam prosedur penetapan harga lelang ini telah di atur oleh dari kantor pusat pada system passion pada saat dilakukannya pelelangan.<sup>13</sup>

*“Jika pembeli barang lelang dari pasar-pasar (penjual emas) yang ingin membeli emas yang di lelang biasanya kita megajukan HDL (haraga dasar lelang) karena harga yang ada di pedagang berbeda makanya di system atau passion syariah otomatis kita meminta penurunan sebanyak 2% tetapi jika harga pembeli sama dengan harga yang ada di system atau passion syariah maka tidak perlu dilakukan meminta penurunan ke area deputy dan area yang akan memohon ke kanwil pegadaian.”<sup>14</sup>*

Setelah barang lelang atau barang jaminan nasabah itu sudah laku maka hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar pinjaman kredit yang nasabah yang tidak dibayar selama empat bulan (120 hari) beserta biaya sewa penyimpanannya.

#### **e. Pengembalian Uang Lebih dari Hasil Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian UPS Pattallassang**

Nasabah diberi waktu dalam mengambil uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminannya selama (1) tahun setelah lelang dilakukan.<sup>15</sup> dan nasabah di berikan informasi dari pihak pegadaian bahwa barang jaminan yang di lelang terdapat kelebihan dari sisa pelunasan utang tersebut sehingga uang dari hasil lelang barang jaminan tersebut sepenuhnya milik nasabah akan tetapi jika uang kelebihan dari hasil lelang tidak di ambil selama 12 bulan maka dinyatakan hangus dan sudah menjadi milik pegadaian dan dikembalikan di negara.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yang berperan penting dalam penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme lelang emas yang di lakukan di Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kab Gowa jika tidak ada respon dari nasabah serta tidak adanya konfirmasi bahwa ingin memperpanjang masa gadai atas barang jaminannya yang akan jatuh tempo walaupun pihak pegadaian sudah memberikan informasi/peringatan dan memberikan waktu selama 10 hari sebelum tanggal jatuh lelang maka barang jaminan tersebut akan di lelang sesuai ketentuan serta sesuai pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian

---

<sup>13</sup> Muhammad Ramadhan, *Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Wawancara, Gowa, 3 Agustus 2023.*

<sup>14</sup> Muhammad Ramadhan, *Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Wawancara, Gowa, 3 Agustus 2023*

<sup>15</sup> Muhammad Ramadhan, *Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Wawancara, Gowa, 3 Agustus 2023.*

syariah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No25/DSN-MUI/III/2002. Tentang penjualan marhun boleh dilaksanakan dan dilakukan.

## **2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Lelang Emas di Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kab Gowa**

Gadai menurut hukum Islam merupakan satu akad perjanjian pembiayaan dengan persetujuan seorang melakukan sesuatu dengan cara komitmen antara dua pihak, demikian pula hal yang dilakukan dengan pegadaian yang dimana dalam melakukan suatu transaksi perlu adanya perjanjian yang syarat dan ketentuannya tidak ada yang di rugikan. Dimana jika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran padahal sebenarnya mereka mampu tetapi hanya menunda-nunda pembayarannya maka dikenakan biaya keterlambatan yang di hitung per sepuluh hari sebesar 2% setelah tanggal jatuh tempo, sebagaimana yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:17/DSN-MUI/XI/2000 tentang atas sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. setelah nasabah sepakat dengan syarat dan ketentuan dalam menggadai maka menandatangani perjanjian gadai, maka terbentuklah sebuah perjanjian gadai yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan segala akibatnya jika terjadi hal yang tidak di inginkan.

Dalam transaksi gadai penggadai dikenakan biaya administrasi dan biaya penitipan barang jaminan dalam biaya administrasi dibayar dimuka sedangkan biaya penitipan barang dibayar pada saat masa gadai barang jaminan nasabah telah habis. Dalam prinsip hukum islam biaya administrasi dibayar dengan secara terpisah atau di bayar pas selesai pencairan dimana sebagian nasabah sudah mempraktekkannya hal ini dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan prinsip syariah dimana pihak si penggadai membayar biaya administrasi tersebut.

Berdasarkan biaya penitipan yang ditanggung oleh si penggadai bahwa biaya penitipan dalam pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yaitu berbeda dimana dalam pegadaian syariah biaya penitipan (ijarah) yaitu biaya penitipan dihitung dari nilai barang atau harga taksiran emas hal ini dapat dilihat dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2000 bahwa biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>16</sup> Dimana dalam pegadaian syariah biaya penitipan atau ijarah jika penggadai hanya mengambil pinjaman di bawah harga taksiran emas maka biaya penitipannya mendapatkan diskon atau potongan jasa. Sedangkan dalam pegadaian konvensional biaya penitipan barang berbentuk bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang di ambil.

Dalam hukum Islam pelelangan barang jaminan dibolehkan jika nasabah sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya.<sup>17</sup> Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Indonesia No. 25, *Tentang Rahn*.

<sup>17</sup> Mulfiha Risyida Farid, Mahmudah Mulia Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Kota Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 4, No 4 (Juli 2023). h. 349.

pada saat melakukan transaksi. Lelang barang jaminan nasabah berupa emas dalam ketentuan hukum Islam tidak ada ayat yang menjelaskan tentang lelang barang jaminan berupa emas akan tetapi lelang termasuk jual beli dimana adanya pihak pembeli dan penjual saling bertemu di lokasi pelelangan dan melakukan transaksi secara terang-terangan dan tidak adanya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dan tidak adanya unsur riba dalam transaksi tersebut Q.S Al-Baqarah 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>18</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa dalam sebuah transaksi baik dalam transaksi jual beli ataupun transaksi utang piutang hendaklah orang-orang yang melakukannya dengan berdasarkan hukum Islam serta larangan bagi orang-orang yang melakukan praktek riba sebagaimana allah telah mengharamkan transaksi riba tersebut.

Dalam hadist lelang biasa disebut dengan bai'al muzayyadah (penambahan) dalam hukum islam bentuk jual beli lelang yaitu mubah, dimana jual beli muzayadh bukanlah proses yang tawar menawar melainkan suatu tambahan yang di atur dan lazim. Dan bukan termasuk jual beli di atas jual beli atau menawar harga yang paling tinggi dalam hadist yang memperbolehkan melakukan transaksi jual beli lelang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Al-Mushlih dan Ash Shawi

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya. “Apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab. “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab “Saya mau

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Baqarah* 283.

membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi.” Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Tirmidzi).<sup>19</sup>

Adapun hadis yang di riwayatkan oleh Abu said Nabi saw mengenai terkait menjual emas atau perak yang sama nilainya yaitu sebagai berikut :

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

Dalam hadis diatas menagandung makna dan pesan terkait dalam melakukan penjualan yang tidak sama harganya dimana dalam Islam melarang hambanya melakukan prektek riba. Hadist diatas dapat kita lihat bahwa transaksi jual beli dengan sistem lelang dibolehkan dalam syariat islam sejak pada zaman Rasulullah masih hidup sudah mempraktekkan sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan jual beli dengan sistem lelang tersebut. Selain itu, menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdi Dar meriwayatkan bahwa adanya perjanjian ijma kesepakatan di kalangan ulama membolehkan jual beli secara lelang bahkan menjadi kebiasaan atau adat yang dominan di pasar-pasar umat Islam pada masa lalu, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab karena umat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>20</sup>

Jual beli dengan cara lelang dianggap sah apabila syarat-syarat jual belinya terpenuhi, dengan syarat-syarat yang jelas baik dari segi bentuk, kualitas, ukuran maupun harga.<sup>21</sup> Karena dapat tercapainya rasa saling sepakat di luar berbagai syarat yang telah disebutkan di atas, maka yang paling nyata adalah menghindari penambahan-penambahan yang haram dan hakikatnya. Secara garis besar ketentuan *rahn* (gadai) dalam fatwa 2002 dewan syariah nasional DSN-MUI NO 25/DSN-MUI/III/ hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Ketentuan pertama: Hukum
  1. bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b) Ketentuan kedua: Ketentuan Umum
  - 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

---

<sup>19</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>20</sup> Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd, *Juz II* (Beirut Libanon, 1992). h, 162

<sup>21</sup> Ahmad Sarwati, *Fiqih Jual Beli* (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h 34.

- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhum dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukannya juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
  - 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - 5) Penjualan marhun
  - 6) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - 7) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang berdasarkan syariah.
  - 8) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- c) Ketentuan ketiga: Ketentuan Penutup
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya<sup>22</sup>

Dari fatwa inilah yang menjadi rujukan dalam umat Islam dalam melakukan transaksi gadai maupun lelang barang yang digadaikan yang ada di pegadaian syariah bila mana nasabah sudah tidak mampu lagi membayar biaya dari marhun yang di gadaikan.

Hal ini dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa terjadinya lelang barang jaminan yang di gadaikan oleh nasabah terjadi karena nasabah sudah tidak mampu atau sudah tidak menyukai barang tersebut dalam membayar utangnya sehingga barang jaminannya di lelang sesuai dengan syariat Islam agar dapat melunasi utang piutang nya. Dalam Islam jual beli diatur oleh beberapa rukun dan syarat di mana rukun dan syarat jual beli lelang sama saja dengan rukun jual beli yang biasanya terjadi dimana lelang merupakan *al-bay* atau jual beli maka rukun dan syaratnya sama dengan jual beli biasanya dalam jual beli di anggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi .

---

<sup>22</sup>Fatwa Dewan Syariah Indonesia No. 25, *Tentang Rahn*.

Lelang barang gadai dalam Islam diperbolehkan atau tidak ada larangan di mana barang jaminan sebagai alat yang digunakan dalam melunasi utang Rahin atau nasabah dan biaya pemeliharannya atau penitipan barang tersebut di mana kelebihan dari hasil penjualan dikembalikan kepada *rahin* atau penggadai.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

1. Jika terjadi kelalaian nasabah dalam pembayarannya atau tidak mampu lagi membayar maka barang gadai akan dilelang dimana pihak pegadaian tidak serta merta melakukan eksekusi atau lelang barang jaminan nasabah tetapi pihak pegadaian memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus dilakukan pelunasan dan nasabah diberikan batas waktu selama 10 hari atau selama satu bulan maka nasabah bisa melunasi terlebih dahulu dan selama barang jaminan tersebut belum ada yang membelinya.
2. Dalam hukum islam lelang barang gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam bahwa ketidakmampuan Rahin (Nasabah) di dalam melaksanakan janjinya untuk membayar utang maka barang gadai Marhun dapat dijadikan sebagai alat untuk melunasi utang dengan cara dilelang, dan hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban nasabah yang apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah dengan waktu selama satu tahun setelah dilakukan pelelangan. hal ini sudah terimplementasikan dalam pegadaian syariah UPS Pattallassang Kab Gowa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sari Agung, 2012.

### Buku

Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Jakarta: Kiswah, 2004.

Fatwa Dewan Syariah Indonesia No. 25, *Tentang Rahn*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2017.

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Rusyd, Bidayatul Mujtahid Ibnu. *Juz II*. Beirut Libanon, 1992.

Sarwati, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

### Jurnal

Aziz, Muh Anzar dan Nila Saraswati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Produk Kredit Amanah Di Pegadaian Syariah," *Jurnal iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 2 (2020)*.

Farid, Mulfiha Risyida, Mahmudah Mulia Muhammad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Kota Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 4, No 4 (Juli 2023)*.

Sinilele, Ashar, Suriyadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *Jurnal El-Iqtishady: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol 4, No 1 (2022)*. h. 106.

Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal El-Iqtishady: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, vol 2 no. 2 (2020)*.

Sutriani, Andi Safriani, dan Ashar Sinilele "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (Oktober 2021)*.

### Wawancara

Muhammad Ramadhan, Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Pattallassang *Wawancara, Gowa, 3 Agustus 2023*.

Nasabah Pegadaian Syariah UPS pattallassang, *Sampel Wawancara, Gowa, 10 Agustus 2023*.